



SALINAN

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, oleh sebab itu perlu dilakukan pembinaan secara terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjar.
5. UPTD Pendidikan adalah UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal

yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia empat sampai enam tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau sederajat.

8. Kelompok Bermain atau bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyediakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai empat tahun dengan masa pendidikan satu tahun dan paling lama dua tahun.
9. Pengawas TK adalah Pengawas TK/SD pada UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan.
10. Pengawas KB adalah Penilik Non Formal pada UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan.
11. Tenaga kependidikan adalah tenaga pengajar yang diangkat pada lembaga pendidikan taman kanak-kanak, kelompok bermain untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan taman kanak-kanak, Kelompok Bermain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) PAUD terdiri atas jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat; dan
- (3) Jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk KB atau bentuk lain yang sederajat.

BAB III TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan TK Swasta diselenggarakan oleh yayasan; dan
- (3) Pendidikan KB dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat, Organisasi atau Perkumpulan.

Pasal 5

- (1) Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), adalah Badan Hukum yang kegiatannya bergerak di bidang Pendidikan.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), antara lain PKBM, PKK, Kowani, Muslimat NU, Aisyiyah, Dharma Wanita, dan Ikatan Istri TNI/Polri; dan

- (3) Organisasi atau Perkumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), adalah Organisasi atau Perkumpulan yang memiliki surat penetapan atau pengesahan sebagai organisasi atau perkumpulan dari pejabat berwenang.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan TK, KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus :

- a. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
- b. mempunyai program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi :
 - 1) program jangka pendek adalah program untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pelajaran; dan
 - 2) program jangka panjang adalah program pengembangan pendidikan untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun berikutnya.
- c. melaksanakan kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah sesuai satuan pendidikan yang akan diselenggarakan; dan
- d. memenuhi persyaratan administratif dan edukatif.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk TK, meliputi :
 - 1) memiliki Kurikulum Taman Kanak-kanak;
 - 2) memiliki sarana bermain, meliputi permainan dalam dan luar; dan
 - 3) memiliki prasarana, meliputi :
 - a) memiliki sekurang-kurangnya :
 1. dua ruang kelas;
 2. satu ruang kantor (Kepala TK);
 3. satu ruang kegiatan bermain bebas;
 4. satu gudang;
 5. satu dapur;
 6. satu kamar mandi/WC guru; dan
 7. kamar mandi/WC anak yang memisahkan anak perempuan dengan anak laki-laki.
 - b) luas ruangan dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dengan luas ruangan sekurang-kurangnya 1 : 3 m²; dan
 - c) ruangan kesehatan.
 - 4) memiliki peralatan penunjang, meliputi :
 - a) karpet;
 - b) audio visual;
 - c) lemari/locker;
 - d) papan tulis;
 - e) buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak; dan
 - f) meja dan kursi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak.
 - 5) memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk selama 5 (lima) tahun.
- b. Untuk KB, meliputi :
 - 1) memiliki kurikulum dalam rangka pengembangan motorik kasar dan motorik halus serta pengembangan sosial dan emosional (menu generik);
 - 2) memiliki sarana bermain, meliputi permainan indoor dan outdoor;
 - 3) memiliki prasarana, meliputi :
 - a) ruangan tersendiri yang memungkinkan anak-anak leluasa bermain dengan rasio perbandingan antara jumlah anak dan luas ruangan sekurang-kurangnya 1 : 3 m²;
 - b) ruangan pengasuh;

- c) ruangan kesehatan; dan
- d) toilet.
- 4) memiliki peralatan penunjang, meliputi :
 - a) karpet;
 - b) radio;
 - c) lemari/locker; dan
 - d) meja dan kursi sesuai usia anak.
- 5) memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk selama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, untuk TK adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi akademik sekurang-kurangnya Diploma Empat (D-IV) PAUD atau Sarjana (S1) PAUD; dan
- b. Memiliki tenaga kependidikan meliputi sekurang-kurangnya kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan.

Pasal 9

Persyaratan edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d untuk KB adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki tenaga pendidik dengan kualifikasi sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/ sederajat dan memiliki sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti pelatihan di bidang pengelolaan PAUD atau Diploma Dua (D-II) PAUD;
- b. Memiliki tenaga pendidik dengan kompetensi sebagai berikut :
 - 1. Memiliki kemampuan dalam mengelola program;
 - 2. Memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi terkait, dan masyarakat;
 - 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan anak didik serta orang tuanya; dan
 - 4. Memiliki tanggungjawab moral untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan KB.
- c. Memiliki tenaga kependidikan.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Peserta didik TK adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- (2) Peserta didik KB adalah anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB VI LAMA PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Lama pendidikan TK adalah 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun; dan
- (2) Lama pendidikan KB adalah 1 (satu) tahun atau 2 tahun yang diprioritaskan untuk anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.

Pasal 12

- (1) Lama pendidikan TK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), untuk TK swasta dapat sampai 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun untuk menampung anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
- (2) TK yang menyelenggarakan lama pendidikan 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan huruf b.

Pasal 13

- (1) Lama pendidikan KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), dapat sampai 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun untuk menampung anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun; dan
- (2) KB yang menyelenggarakan lama pendidikan 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan huruf b.

BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 14

- (1) Nama TK, KB ditetapkan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;
- (2) Penetapan nama TK, KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan bersamaan dengan permohonan izin operasional; dan
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dapat meminta perubahan/penggantian nama Lembaga Pendidikan apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam satu Kota, kecuali nama yang diusulkan telah mempunyai hak paten.

Pasal 15

- (1) Penomoran TK, KB dilakukan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan penetapan Walikota; dan
- (2) Penetapan nomor TK, KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam papan nama.

BAB VIII PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Pendirian TK Negeri ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Pendirian TK Swasta harus mendapat izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Pendirian KB harus mendapat izin operasional dari Kepala Dinas Pendidikan; dan
- (4) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan atas :
- a. peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di bidang pendidikan; dan
 - b. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan berdasarkan hasil studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) Sebelum mendapat izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), TK swasta, KB dapat menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun ajaran setelah terlebih dahulu terdaftar di UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan;
- (2) Selama masa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan dalam hal ini Pengawas TK/SD harus melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan TK swasta yang bersangkutan;
- (3) Selama masa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan dalam hal ini Penilik Non Formal harus melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan KB yang bersangkutan; dan
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan sebagai dasar pemberian izin operasional.

Pasal 19

Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional TK swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Melampirkan hasil studi kelayakan;
- c. Susunan Pengurus Yayasan;
- d. Bukti jaminan tersedianya sumber pembiayaan;
- e. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan;
- f. Izin Undang-Undang Gangguan;
- g. Persetujuan masyarakat sekitar; dan
- h. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 20

Persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) adalah sebagai berikut.

- a. Telah terdaftar di UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan;
- b. Melampirkan hasil studi kelayakan;
- c. Susunan Pengurus;
- d. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan;
- e. Izin Undang-Undang Gangguan;
- f. Persetujuan masyarakat sekitar; dan
- g. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan disertai lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18;
- (2) Berdasarkan permohonan izin dan rekomendasi UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan penyelenggaraan pendidikan oleh pemohon; dan
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dapat menerbitkan izin operasional atau menolak permohonan.

Pasal 22

Izin operasional atau penolakan permohonan TK swasta, KB diterbitkan paling lambat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan izin oleh UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi izin operasional;
 - b. hasil penilaian kelayakan penyelenggaraan pendidikan dari Pengawas TK/SD untuk TK; dan
 - c. hasil penilaian kelayakan penyelenggaraan pendidikan dari Penilik Pendidikan Non Formal untuk KB; dan
- (2) Berdasarkan permohonan dan hasil penilaian Pengawas TK/SD atau Penilik Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan menerbitkan perpanjangan izin atau menolak permohonan perpanjangan izin; dan
- (3) Perpanjangan izin atau penolakan perpanjangan izin diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK swasta dilakukan oleh Pengawas TK/SD;
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan KB dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menjadi bahan pembinaan, evaluasi dan perpanjangan izin operasional serta dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan

Pasal 25

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK swasta, KB sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala UPTD Pengelola TK/SD Kecamatan;
- (2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X PENUTUPAN

Pasal 26

- (1) Penutupan TK swasta, KB dapat dilakukan apabila :
 - a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 - b. tidak mampu melakukan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 - c. menurut penilaian Pengawas TK/SD atau Penilik Pendidikan Non Formal yang bersangkutan tidak layak untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan TK swasta atau KB; dan
 - d. tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh ketidaklayakan yang bersangkutan dalam menyelenggarakan pendidikan atau tidak mematuhi/melaksanakan peraturan terlebih dahulu diberikan teguran dan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah terlebih dahulu dikeluarkan pencabutan izin operasional.

Pasal 27

Penutupan TK swasta, KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan menerbitkan surat keputusan.

BAB XI SANKSI

Pasal 28

- (1) Apabila TK swasta, KB melakukan pelanggaran atas ketentuan berupa :
 - a. menyimpang dari kurikulum pendidikan dan ketentuan lain yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah sesuai satuan pendidikan yang akan diselenggarakan;
 - b. menyimpang dari tujuan dan maksud pemberian izin pendiriannya; dan
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran, peringatan dan/atau pencabutan izin operasional; dan
- (3) Teguran, peringatan dan/atau pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD merupakan tanggung jawab Penyelenggara dan Masyarakat; dan
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dana penunjang kelancaran penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin operasional TK swasta, KB yang telah diberikan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- (2) Dalam hal izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), habis masa berlakunya pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka perpanjangan izin operasional harus berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis ditetapkan oleh Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 7 Februari 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

drh.H. YAYAT SUPRIYATNA

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19570904 198503 1 001

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2011 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. PENJELASAN UMUM

Pendidikan Anak Usia Dini dari tahun ketahun terus mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari adanya peningkatan jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang cukup signifikan yang diprakarsai oleh masyarakat secara mandiri di Kota Banjar. Perkembangan ini sangat positif jika dilihat dari sisi perluasan akses layanan pendidikan. Namun disisi lain sebagai bagian penting dari program utama pembangunan pendidikan nasional, kebijakan pengembangan pendidikan anak usia dini juga senantiasa harus bertumpu pada prinsip pengembangan pendidikan nasional yang berkeadilan dan bermutu.

Agar mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan anak usia dini non formal dapat memiliki mutu yang setara dengan satuan pendidikan anak usia dini formal dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh anak usia dini di Kota Banjar dapat mengenyam pendidikan anak usia dini sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif.

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1